

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin OPTIK

No. SK :

Persyaratan

1. Akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggara yang berbentuk perusahaan bukan perorangan; 2. Surat pernyataan kesediaan Refraksionis optisien untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan dengan kelengkapan; 3. Surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisien tersebut;
4. Rekaman ijazah refraksionis optisien yang telah dilegalisir 5. Surat keterangan sehat dari dokter 6. Pas foto berwarna 3 (tiga) lembar ukuran 4 x 6 cm 7. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri;
8. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan 9. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya; 10. Denah ruangan dibuat dengan skala 1:100 11. Surat keterangan dari organisasi profesi setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien yang diajukan hanya menjadi penanggung jawab dari optikal yang mengajukan ijin tersebut dan diketahui oleh asosiasi pengusaha optikal setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan;
3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin; 4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis. 5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Izin Optik

Pengaduan Layanan

Unit organisasi yang mengampu penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah DPMPTSP

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:
 - a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;
 - b. Kotak Pengaduan di Mal Pelayanan Publik;
 - c. Form *Pengaduan online* pada: dpmptsp.nganjukkab.go.id
 - d. Call Center : (0358) 323209
 - e. Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id
 - f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : dpmpt.nganjukkab.go.id
 - g. Surat korespondensi
 - h. LAPOR SP4N dengan alamat : lapor.go.id
2. Petugas Pengaduan